


- Give approval or refuse for actions to be taken by health personnel
- Accompanied by his family in critical condition
- Do worship according to the religion and beliefs they embrace
- Get security and safety during hospital treatment
- Propose, suggest improvement to the hospital's treatment of him
- Rejecting spiritual guidance service that are not in accordance with his religion
- Suing the hospital if the service provided are not in accordance with the standards
- Complaining about hospital services that are not in accordance with standards through print media in accordance with regulation



HAK & KEWAJIBAN PASIEN

PATIENT RIGHTS & PATIENTS OBLIGATION

PATIENTS OBLIGATION

Article No. 53, constitution No. 29, 2009 About Medical Practice

- Obey the rules in hospital
- Use hospital facilities responsibly
- Respect the right of other patients, of visitor and other officers in the hospital
- Provide complete and honest information about his health problems
- Provide information about the finances and health insurance they have
- Adhere to the recommended therapy plan
- Accept all consequences to reject the recommended treatment plan
- Provide compensation for services received



HAK - HAK PASIEN

(Pasal 32 UU No 44 Th 2009 ttg Rumah Sakit)

- Memperoleh informasi mengenai tata tertib dan peraturan yang berlaku di Rumah Sakit;
- Memperoleh informasi tentang hak dan kewajiban pasien;
- Memperoleh layanan yang manusiawi, adil, jujur, dan tanpa diskriminasi;
- Memperoleh layanan kesehatan yang bermutu sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional;
- Memperoleh layanan yang efektif dan efisien sehingga pasien terhindar dari kerugian fisik dan materi;
- Mengajukan pengaduan atas kualitas pelayanan yang didapatkan;
- Memilih dokter dan kelas perawatan sesuai dengan keinginannya dan peraturan yang berlaku di Rumah Sakit;
- Meminta konsultasi tentang penyakit yang dideritanya kepada dokter lain yang mempunyai Surat Izin Praktik (SIP) baik di dalam maupun diluar Rumah Sakit;
- Mendapatkan privasi dan kerahasiaan penyakit yang diderita termasuk data-data medisnya;
- Mendapat informasi yang meliputi diagnosis dantata cara tindakan medis, tujuan tindakan medis, alternatif tindakan, risiko dan komplikasi yang mungkin terjadi, dan prognosis terhadap tindakan yang dilakukan serta perkiraan biaya pengobatan;
- Memberikan persetujuan atau menolak atas tindakan yang akan dilakukan oleh tenaga kesehatan terhadap penyakit yang dideritanya;

- Didampingi keluarganya dalam keadaan kritis;
- Menjalankan ibadah sesuai agama atau kepercayaan yang dianutnya selama hal itu tidak mengganggu pasien lainnya;
- Memperoleh keamanan dan keselamatan dirinya selama dalam perawatan di Rumah Sakit;
- Mengajukan usul, saran, perbaikan atas perlakuan Rumah Sakit terhadap dirinya;
- Menolak pelayanan bimbingan rohani yang tidak sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianutnya;
- Menggugat dan/atau menuntut Rumah Sakit apabila Rumah Sakit diduga memberikan pelayanan yang tidak sesuai dengan standar baik secara perdata ataupun pidana; dan
- Mengeluhkan pelayanan Rumah Sakit yang tidak sesuai dengan standar pelayanan melalui media cetak dan elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

- Mematuhi rencana terapi yang direkomendasikan oleh tenaga kesehatan di RS dan disetujui oleh pasien yang bersangkutan setelah mendapatkan penjelasan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan
- Menerima segala konsekuensi atas keputusan pribadi untuk menolak rencana terapi yang direkomendasikan oleh tenaga kesehatan dalam rangka penyembuhan penyakit atau masalah kesehatannya dan
- Memberikan imbalan jasa atas pelayanan yang diterima

PATIENT RIGHTS

Article : 32 Constitution No. 44, 2009 About The Hospital

- Get information about hospital discipline
- Get information about the rights and obligation of the patients
- Get human service without discrimination
- Get excellent health service according to profesional standard
- Get effective and efficient service so that patients avoid physical and materii losses
- Submit a complaint about the quality of service obtained
- Choose a doctor and treatment class according to hospital regulation
- Request consultaion about the disease to another doctor who has a practice permit
- Get disease privacy and confidentiality including medical data
- Get information that includes diagnosis and procedures for medical treatment

KEWAJIBAN PASIEN

(Permenkes RI nomor 69 Tahun 2014 BAB III Pasal 28)

- Mematuhi peraturan yang berlaku di RS
- Menggunakan fasilitas RS secara bertanggungjawab
- Menghormati hak hak pasien lain, pengunjung dan hak tenaga kesehatan serta petugas lainnya yang bekerja di RS
- Memberikan informasi yang jujur, lengkap dan akurat sesuai kemampuan dan pengetahuannya tentang masalah kesehatannya
- Memberikan informasi mengenai kemampuan finansial dan jaminan kesehatan yang dimilikinya

